



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang dananya berasal dari Anggaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : SP DIPA-076.01.2.658525/2025 tanggal 2 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kelja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keria Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, memiliki tugas:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekeljaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  4. Melaksanakan E.purchsing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025,

adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : SP DIPA-076.01.2.658525/25 tanggal 2 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 6 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN
1.	YOHANES JABAK NIP. 19690227 199303 1 005	Pelaksana	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 680.000,-

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 6 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo